



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Hairul Aswandi Alias Ujang Ulul Bin Rasyip.
2. Tempat Lahir : Serambi Gunung.
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 2 April 1962.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zalman Putra, S.H. advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Kota Bengkulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasar Surat Penetapan Nomor 83/Pid.B/2018/ PN Tas. Tertanggal 22 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Aswandi Als Ujang Ulul Bin Rasyip (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hairul Aswandi Als Ujang Ulul Bin Rasyip (Alm) selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju putih bergambar anggyr brids.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS.
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L.
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO.
 - 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hairul Aswandi Als Ujang Ulul Bin Rasyip (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa terdakwa** HAIRUL ASWANDI Als UJANG ULUL BIN RASYIP

(Alm), pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknnya masih didalam tahun 2018, bertempat di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban [REDACTED] [REDACTED] di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dan setelah tiba di rumah saksi korban [REDACTED] lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban [REDACTED] dan mengajak saksi korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan yang berkata “ [REDACTED] kito kacuan”, oleh karena saksi korban [REDACTED] mengalami keterbelakangan mental maka saksi korban [REDACTED] mau mengikuti keinginan dari terdakwa untuk bersetubuhan dengannya dan dijawab oleh saksi korban [REDACTED] “dimano”?, lalu terdakwa berkata lagi “disawah aku ajo”, dan dijawab lagi oleh saksi korban [REDACTED] “jauh nian dank”, setelah mendengar jawaban dari saksi korban [REDACTED] tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi korban [REDACTED] yang keluar dari rumah dengan membawa handuk berwarna merah menuju ke lokasi belakang pondok milik Sdr. Sirun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi korban [REDACTED] dan setelah tiba di belakang pondok milik Sdr.Sirun tersebut, terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban [REDACTED] dengan cara terdakwa membuka celananya sendiri begitu pun dengan saksi korban [REDACTED] membuka celananya sendiri lalu dengan nafsunya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke alat kelamin (vagina) saksi korban [REDACTED] dengan posisi saksi korban [REDACTED] tidur terlentang diatas handuk, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban [REDACTED] lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban [REDACTED] selama lebih kurang 30 menit sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban [REDACTED]. Kemudin setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung memberi uang kepada saksi korban [REDACTED] sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi korban [REDACTED] “ini untuk belanjo kau” lalu saksi korban [REDACTED] langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa langsung pergi ke sawahnya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Bahwa setelah perbuatan pertama terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban [REDACTED] yang kedua kalinya pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] ([REDACTED] tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa bulan Juni 2018 sekira pukul 16:00 WIB, saat saksi sedang pergi ke sungai talo (lubuk kiluman) di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu untuk mencuci pakaian, dimana saksi memakai handuk untuk menutupi tubuhnya, tiba-tiba datang terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian mendekati saksi dan terdakwa menyuruh saksi mengikutinya, lalu saat di pinggir sungai di semak-semak terdakwa lalu menidurkan saksi dan membuka handuk dan celana saksi lalu terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi serta memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada saat saksi sedang mencuci pakaian di sungai, datang terdakwa yang mengajak saksi bersetubuh lalu terdakwa menarik tangan saksi dan mengajaknya ke semak-semak di pinggir sungai, lalu terdakwa membuka celananya dan saksi juga lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi dan memaju mundurkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada saksi Armen Supriyadi yang meneriaki, lalu saksi kabur dan kembali mencuci pakaian, sedang terdakwa pergi.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian, saat saksi sedang jalan-jalan ke kebun untuk cari jambu, saksi bertemu dengan terdakwa di kebun, lalu terdakwa mengajak saksi bersetubuh lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi terlentang di tanah, lalu terdakwa kembali menyetubuhi saksi.
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi, pada kejadian pertama dan ketiga, terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi agar tidak cerita kepada siapapun.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bersetubuh dengan saksi, terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam saksi atau memaksa saksi untuk bersetubuh dengannya.
- Bahwa setelah persetubuhan saksi dan terdakwa diketahui keluarga saksi, terdakwa melalui utusannya pernah mengajak saksi menikah, namun orang tua saksi tidak menyetujui.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju putih bergambar angry birds, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS, 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO, 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat, seluruhnya adalah milik saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Armen Supriadi Bin Baharin (44 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 13:00 WIB, saat saksi sedang memancing di sungai talo (lubuk kiluman) di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dari jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa sedang bersetubuh dengan saksi [REDACTED] di semak-semak di pinggir sungai. Melihat hal tersebut lalu saksi berteriak "woy", lalu baik terdakwa maupun saksi memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya saksi menyuruh saksi [REDACTED] untuk pulang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menasehati terdakwa untuk bertanggungjawab, lalu terdakwa mengatakan mau menikahi saksi [REDACTED], namun ternyata terdakwa tidak ada kunjung datang untuk menyelesaikan masalah atau tidak bertanggungjawab.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi [REDACTED] meskipun usianya dewasa tetapi berpikir dan bersikap seperti anak kecil karena ada kelainan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah, tetapi sekarang duda.
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Herman Sawiran Bin Ismail (43 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari saksi [REDACTED].
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 19:30 WIB, saudara Tini datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi, saksi [REDACTED] dan istri saksi untuk datang ke rumah saksi Yamuntal Besi selaku kepala desa.
- Bahwa kemudian saksi diberitahu jika saksi [REDACTED] disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi [REDACTED] mengakuinya bahwa ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi [REDACTED] memang dalam keadaan jiwa yang tidak normal, yang berperilaku dan berpikir seperti anak-anak.
- Bahwa kemudian ada dipanggil terdakwa, dan terdakwa berjanji mau bertanggungjawab dengan menikahi saksi [REDACTED], namun dalam waktu disepakati selama 1 (satu) minggu, terdakwa tidak menepati janji.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju putih bergambar anggyr brids, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS, 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO, 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat, seluruhnya adalah milik saksi [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Yamuntal Besi, S.Pd. Bin Alm. Ruhan (239 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Povinsi Bengkulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saat di rumahnya saksi diberitahu kakak saksi Sdr. Tini yang memberitahukan bahwa saksi [REDACTED] disetubuhi oleh terdakwa.
- Kemudian saksi memberitahu agar saksi Herman Sawiran, saksi [REDACTED] dan Sdr. Rahini datang ke rumah. Selanjutnya saat mereka datang saksi menanyakan langsung ke saksi [REDACTED] apakah benar telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi [REDACTED] mengakui bahwa ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Yoyon untuk memanggil terdakwa. Selanjutnya dihadapan saksi dan perangkat desa, Terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi [REDACTED] dan terdakwa mau bertanggungjawab. Lalu disepakati bahwa terdakwa akan mengurus syarat-syarat perkawinan selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah jangka waktu 1 (satu) minggu habis terdakwa tidak juga datang untuk memenuhi janjinya.
- Bahwa saksi [REDACTED] memang dalam keadaan jiwa yang tidak normal, yang berperilaku dan berpikir seperti anak-anak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan tanggapan bahwa syarat mengurus NA (Surat Izin Kawin) tidak dikeluarkan oleh kepala Desa dengan alasan bahwa kepala desa menolak mengeluarkan atas permintaan saksi dan keluarga saksi [REDACTED]. Dan atas keterangan saksi yang lainnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi membenarkannya dengan alasan terdakwa tidak jelas tempat tinggalnya (warga desa mana).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor: 470/8748/Dukcapil-PP/IX/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Seluma, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hairul Aswandi lahir di Serambi Gnung tanggal 2 April 1962;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705132202100002 an. Kepala Keluarga Herman Sawiran;
3. Visum Et Repertum No.34/VER/RSUD.T/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Tais, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 18:00 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan luar oleh dr. Eka Sulstry terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:
 - Alat Kelamin : Dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam lima, tujuh dan sembilan.
 - Kesimpulan : Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima, tujuh dan sembilan.
4. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis an. Klien [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 2018, yang dilakukan oleh Psikolog Noni Hevianti S. Psi, Psikolog dari Bagpsi RO SDM Polda Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa [REDACTED] memiliki kecerdasan yang kurang berkembang;
5. Surat Analisa Kemampuan Anak Nomor: 73/YYS/CC/PSI/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil tes psikologi, bahwa [REDACTED] memiliki IQ redah, yaitu 39.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi [REDACTED].
- Bahwa bulan Juni 2018 sekira pukul 16:00 WIB, terdakwa melihat saksi [REDACTED] yang sedang mencuci di sungai talo (lubuk kiluman) di Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan hanya memakai handuk untuk menutupi tubuhnya untuk mencuci pakaian, terdakwa tertarik atau memiliki hasrat, lalu terdakwa mendekati saksi [REDACTED] dari belakang dan terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] mengikutinya, lalu saat di pinggir sungai di semak-semak terdakwa lalu menidurkan saksi [REDACTED] dan membuka handuk dan celana saksi lalu terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi [REDACTED] serta memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada saat masih saksi [REDACTED] sedang mencuci pakaian di sungai, datang terdakwa yang mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lalu terdakwa menarik tangan saksi [REDACTED] dan mengajaknya ke semak-semak di pinggir sungai, lalu terdakwa membuka celananya dan saksi [REDACTED] juga lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi [REDACTED] dan memaju mundurkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada saksi Armen Supriyadi yang meneriaki, lalu saksi [REDACTED] kabur dan kembali mencuci pakaian, sedang terdakwa pergi.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi [REDACTED] di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] terlentang di tanah, lalu terdakwa kembali menyetubuhi saksi [REDACTED].
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi [REDACTED], pada kejadian pertama dan ketiga, terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi [REDACTED] agar tidak cerita kepada siapapun.
- Bahwa setiap bersetubuh dengan saksi [REDACTED], terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam atau memaksa saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengannya.
- Bahwa setelah persetubuhan saksi [REDACTED] dan terdakwa diketahui keluarga saksi [REDACTED], terdakwa melalui utusannya pernah mengajak saksi [REDACTED] menikah, namun orang tua saksi [REDACTED] tidak menyetujui.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju putih bergambar angry birds;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO;
- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih; dan
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: **Pertama:** pada bulan Juni 2018 sekira pukul 16:00 WIB, bermula terdakwa melihat saksi [REDACTED] yang sedang mencuci di sungai talo (lubuk kiluman) di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan hanya memakai handuk untuk menutupi tubuhnya untuk mencuci pakaian, terdakwa tertarik atau memiliki hasrat, lalu terdakwa mendekati saksi [REDACTED] dari belakang dan terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] mengikutinya, lalu saat di pinggir sungai di semak-semak terdakwa lalu menidurkan saksi [REDACTED] dan membuka handuk dan celana saksi lalu terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi [REDACTED] serta memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma. **Kedua:** bahwa



beberapa hari kemudian, pada saat masih saksi [REDACTED] sedang mencuci pakaian di sungai, datang terdakwa yang mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lalu terdakwa menarik tangan saksi [REDACTED] dan mengajaknya ke semak-semak di pinggir sungai, lalu terdakwa membuka celananya dan saksi [REDACTED] juga lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi [REDACTED] dan memaju mundurkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada saksi Armen Supriyadi yang meneriaki, lalu saksi [REDACTED] kabur dan kembali mencuci pakaian, sedang terdakwa pergi. Selanjutnya **Ketiga:** beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi [REDACTED] di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] terlentang di tanah, lalu terdakwa kembali menyetubuhi saksi [REDACTED].

- Bahwa benar setelah menyetubuhi saksi [REDACTED], pada kejadian pertama dan ketiga, terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi [REDACTED] agar tidak cerita kepada siapapun.
- Bahwa benar setiap bersetubuh dengan saksi [REDACTED], terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam atau memaksa saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengannya.
- Bahwa benar saksi [REDACTED] mengalami keterbelakangan mental karena memiliki kecerdasan yang kurang berkembang, dan IQ rendah (39) serta berpikir dan bertingkahtlaku seperti anak-anak dan tidak bisa membedakan baik buruk.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju putih bergambar angry birds, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS, 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO, 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat, seluruhnya adalah milik saksi [REDACTED].

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang dianggap terbuktinya unsur-unsurnya atas perbuatan terdakwa dan yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa menurut hukum atas perbuatannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini mengandung arti “orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Hairul Aswandi Alias Ujang Ulul Bin Rasyid sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Hairul Aswandi Alias Ujang Ulul Bin Rasyid adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2.Unsur “Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya”

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa benar terdakwa Hairul Aswandi Alias Ujang Ulul Bin Rasyid telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED]. Bahwa persetubuhan tersebut terjadi: **Pertama:** pada bulan Juni 2018 sekira pukul 16:00 WIB, bermula terdakwa melihat saksi [REDACTED] yang sedang mencuci di sungai talo (lubuk kiluman) di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan hanya memakai handuk untuk menutupi tubuhnya untuk mencuci pakaian, terdakwa tertarik atau memiliki hasrat, lalu terdakwa mendekati saksi [REDACTED] dari belakang dan terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] mengikutinya, lalu saat di pinggir sungai di semak-semak terdakwa lalu menidurkan saksi [REDACTED] dan membuka handuk dan celana saksi lalu terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi [REDACTED] serta memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma. **Kedua:** bahwa beberapa hari kemudian, pada saat masih saksi [REDACTED] sedang mencuci pakaian di sungai, datang terdakwa yang mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lalu terdakwa menarik tangan saksi [REDACTED] dan mengajaknya ke semak-semak di pinggir sungai, lalu terdakwa membuka celananya dan saksi [REDACTED] juga lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi [REDACTED] dan memaju mundurkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada saksi Armen Supriyadi yang meneriaki, lalu saksi [REDACTED] kabur dan kembali mencuci pakaian, sedang terdakwa pergi. Selanjutnya **Ketiga:** beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi [REDACTED] di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak saksi [REDACTED] bersetubuh lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] terlentang di tanah, lalu terdakwa kembali menyetubuhi saksi [REDACTED].

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED], terdakwa tidak terbukti telah melakukan kekerasan memaksa, atau menggunakan ancaman kekerasan atau membujuk, dimana bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk keterangan saksi saksi [REDACTED], bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi [REDACTED] dilakukan atas dasar suka-sama suka, dimana uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali setelah mereka melakukan persetubuhan, namun demikian bahwa meskipun usianya 19 (sembilan belas tahun) saksi [REDACTED] mengalami keterbelakangan mental karena memiliki kecerdasan yang kurang berkembang, dan IQ rendah (39) serta berpikir dan bertingka-laku seperti anak-anak dan tidak bisa membedakan baik buruk.

Menimbang, bahwa keadaan psikologi saksi [REDACTED] yang mengalami keterbelakangan mental tersebut ternyata terbukti membuat saksi [REDACTED] tidak bisa berpikir normal sebagaimana wanita seusianya, dan membuat saksi [REDACTED] tidak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, hal yang pantas dan tidak pantas, termasuk tentang hubungan sex, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan mental saksi [REDACTED] tersebut menyebabkannya tidak mampu atau tidak berdaya secara pikiran atau mental untuk menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED], dimana saksi [REDACTED] dalam keadaan tidak berdaya (secara) mental sehingga tidak mampu dan tidak berdaya untuk menolak ajakan bersetubuh oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 286 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju putih bergambar angry birds, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS, 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO, 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruhnya barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi [REDACTED], maka seluruhnya barang terbukti maka seluruh barang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyelasi perbuatannya.

2. Keadaan Yang Meringankan

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 286 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Hairul Aswandi Alias Ujang Ulul Bin Rasyip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Dengan Wanita Di Luar Perkawinan Yang Dalam Keadaan Tidak Berdaya sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju putih bergambar angry birds;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan berlist merah putih merek ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam warna orange dengan ukuran L;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu dengan ukuran 34 dengan merek LINGCAO;
 - 1 (satu) lembar handuk berwarna merah dengan merek BAYWATT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat, seluruhnya dikembalikan kepada saksi [REDACTED] Bin [REDACTED];
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)